PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Menara Nomor 07, Rantauprapat, Labuhanbatu, Sumatera Utara 21413
Telepon 0624 - 21481, Faksimile 0624 - 24962
Laman dinaspendidikan.labuhanbatukab.go.id, Pos-el labuhanbatudinaspendidikan@gmail.com

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

NOMOR : 420/1151.SMP/2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TINGKAT KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN AJARAN 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;

b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 7978/A5/HK.04.01/2023 perihal Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024 dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru untuk menjadi pedoman bagi sekolah dalam melaksanakan PPDB tahun ajaran 2023/2024;

c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Tahun Ajaran 2023/2024 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TINGKAT KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN AJARAN 2023/2024.

K E S A T U : Menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Tahun Ajaran 2023/2024 sebagaimana tarcantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

K E D U A : Anggaran Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Angggaran 2022.

K E T I G A : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat,
pada tanggal 5 Juni 2023

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU

ASROL AZIZ LUBIS, SE, M.AP.
PENATA TINGKAT I
NIP. 19780612 200103 1 001

Tembusan Yth :
1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat;
2. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Labuhanbatu
Nomor : 420/1151.SMP /2023
Tanggal : 5 Juni 2023

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TINGKAT KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN AJARAN 2023/2024

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya Satuan Pendidikan melakukan penerimaan peserta didik baru atau yang selanjutnya disingkat PPDB sebelum proses pembelajaran awal tahun dimulai. PPDB merupakan salah satu urusan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan yang pelaksanaannya perlu didorong melalui peningkatan dan pemerataan akses layanan pendidikan.

PPDB pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama merupakan kewenangan dan tanggungjawab dari Pemerintah Daerah. Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran2023/2024 perlu dipersiapkan secara matang dan dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel dan tanpa diskrimiasi. PPDB Tahun Ajaran 2023/2024 dilaksanakan dengan jaringan (daring) untuk sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah kecuali beberapa ssekolah tertentu, dan sekaligus sebagai bahan pertimbangan untuk kemudahan masyarakat dalam proses pendaftaran.

Agar semua tahapan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024 berjalan dengan baik perlu disusun Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Tahun Ajaran 2023/2024 sebagai acuan pada pelaksanaan PPDB.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.

C. Tujuan

1. Memberi kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan;
2. Memberi kesempatan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas untuk memperoleh layanan pendidikan yang baik;
3. Menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang akademik dan non akademik;
4. Memberi kesempatan pada peserta didik baru yang berkebutuhan khusus melalui pendidikan inklusi.

II. KETENTUAN UMUM

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas adalah perangkat daerah Kabupaten Labuhanbatu yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP.
6. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
7. Surat Keterangan Lulus yang selanjutnya disingkat SKL adalah surat keterangan yang berisi Nilai Ujian Akhir serta tingkat capaian Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam kategori.
8. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.

III. PRINSIP

PPDB Tahun Pelajaran 2023/2024 dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Objektif artinya PPDB dilakukan sesuai dengan prinsip berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Transparan artinya seluruh tahapan pelaksanaan PPDB dilakukan secara terbuka kepada publik;
3. Akuntabel artinya seluruh tahapan pelaksanaan PPDB dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
4. PPDB dalam jaringan (daring) artinya pelaksanaan PPDB dilakukan dengan berbasis teknologi informatika secara online;
5. Tanpa Diskriminasi artinya setiap calon peserta didik mempunyai hak yang sama sesuai dengan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan tanpa memandang suku, agama dan ras.

IV. TATA CARA PPDB

A. Persyaratan

1. Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan usia :
   a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
   b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lainnya yang sederajat;
   c. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lainnya yang menyatakan kelulusan.
2. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf a dibuktikan dengan :
   a. akta kelahiran; atau
   b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
3. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf a dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria :
   a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
   b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
   c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
4. Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan :
   a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Angka 1; dan
   b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

V. JALUR PENDAFTARAN

1. ZONASI

a. Kuota jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.

b. Seleksi Jalur Zonasi

(1) PPDB melalui jalur zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru dengan memprioritaskan jarak domisili terdekat ke sekolah tujuan berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB;

(2) Kartu Keluarga yang kurang dari 1 (satu) tahun pada saat pendaftaran PPDB harus dilampiri Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu dengan disertai penjelasan alasan perubahan pada Kartu Keluarga;

(3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada angka (1) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena bencana alam dan/atau bencana sosial, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang;

(4) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud angka (3) memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili;

(5) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam wilayah Kabupaten Labuhanbatu;

(6) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi;

(7) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam 1 (satu) wilayah zonasi, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan;

(8) Penetapan wilayah zonasi PPDB dilakukan secara online dan teraplikasi pada laman pendaftaran PPDB http://disdikppdb.labuhanbatukab.go.id/.

2. AFIRMASI

a. Kuota

jalur afirmasi SMP paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung sekolah.

b. Seleksi Jalur Afirmasi

(1) PPDB melalui jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas;

(2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud angka (1) wajib menyertakan bukti keikutsertaan orang tua/wali atau

peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, antara lain :

- Kartu Indonesia Pintar;
  dapat dilihat melalui : https://pip.kemdikbud.go.id
- Kartu Keluarga Sejahtera;
  dapat dilihat melalui : https://dtks.kemensos.go.id/
- Program Keluarga Harapan;
  dapat dilihat melalui : https://dtks.kemensos.go.id/
- Kartu Bantuan Sosial Tunai (BST);
  dapat dilihat melalui : https://dtks.kemensos.go.id/

(3) Peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan;

(4) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah;

(5) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud angka (1) wajib menyertakan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu;

(6) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada angka (5), sekolah bersama Panitia PPDB Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(7) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada angka (6) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI

a. Kuota

jalur perpindahan tugas orang tua/wali SMP paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.

b. Seleksi Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/wali

(1) PPDB melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali diperuntukkan bagi calon peserta didik baru terdiri dari pindah tugas orang tua/wali, anak guru/tenaga kependidikan dan anak tenaga kesehatan penanganan COVID19;

(2) PPDB melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak berdasarkan zonasi;

(3) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada angka (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari :

- instansi;

- lembaga;
- kantor; atau
- perusahaan yang mempekerjakan.

(4) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

4. PRESTASI

a. Kuota

jalur prestasi SMP paling banyak 20% (dua pulu persen) dari daya tampung sekolah;

b. Seleksi Jalur Prestasi

(1) PPDB melalui jalur prestasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang memiliki prestasi akademik dan non akademik;

(2) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada angka (1) ditentukan berdasarkan nilai ujian sekolah yang diperoleh peserta didik dan dituangkan dalam Surat Keterangan Lulus (SKL) atau bentuk lainnya yang setara dengan Surat Keteranga Hasil Ujian;

(3) Prestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada angka (1) ditentukan berdasarkan hasil perlombaan akademik maupun non-akademik pada tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi dan/atau tingkat nasional yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB;

(4) Prestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada angka (3) memiliki nilai dengan kategori sebagai berikut :

Kejuaraan	Tingkat	Penyelenggara	Juara	Skor
OSN, O2SN, FLS2N, IMSO, MTQ, SEA GAMES, PON/PONMAS	Nasional	Lembaga/ Kementerian Nasional, Kwarnas	1	12
			2	11
			3	10
OSN, O2SN, FLS2N, IMSO, MTQ, SEA GAMES, PON/PONMAS	Provinsi	Pemprovsu, Disdik Pemprovsu, Depag Pemprovsu, Dispora Pemprovsu, Kwarda	1	9
			2	8
			3	7
Cerdas Cermat, Olimpiade Sains, Olimpiade Olahraga, Lomba Seni, Literasi Pramuka / Kepramukaan	Kabupaten	Pemkab Kab/Kota, Dinas Pendidikan Kab/Kota, Dispora Kab/Kota, Depag Kab/Kota, Kwarcab Kab/Kota	1	6
			2	5
			3	4

Kejuaraan	Tingkat	Penyelenggara	Juara	Skor
Cerdas Cermat, Olimpiade Sains, Olimpiade Olahraga, Lomba Seni, Literasi Pramuka / Kepramukaan	Kecamatan	Pemerintah Kecamatan, Korwil Dinas Pendidikan, Kwaran	1	3
			2	2
			3	1

(5) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada angka (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Dalam hal masih terdapat sisa kouta dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, maka sisa kouta diperuntukkan pada jalur zonasi.

VI. PELAKSANAAN PPDB

A. Tahapan Pelaksanaan PPDB

1. Dalam proses seleksi PPDB tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik;
2. Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi :
   a. pengumuman pendaftaran;
   b. pendaftaran;
   c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
   d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
   e. daftar ulang.
3. Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud angka 2 :
   a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya; dan
   b. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik dan melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
4. Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam pelaksanaan PPDB satuan pendidikan wajib membentuk kepanitiaan PPDB;
6. Pendaftaran PPDB dilaksanakan sesuai dengan daya tampung sekolah berdasarkan ketentuan Rombongan Belajar (rombel) yaitu :jumlah 1 (satu) rombel untuk tingkat SMP maksimal 32 (tiga puluh dua).

B. Pengumumam Pendaftaran

1. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka.
2. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat minggu ketiga bulan Juni.
3. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :
   a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
   b. tanggal pendaftaran;
   c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
   d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
   e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
4. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

C. Seleksi Sesuai dengan Jalur Pendaftaran

1. Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik terdekat ke sekolah;
2. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada angka (4) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir;
3. Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada pantia PPDB Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu;
4. Panitia PPDB Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu dengan pihak sekolah dapat menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka (3) pada sekolah lain dalam wilayah zonasi, di luar wilayah zonasi dan/atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat;
5. Penyaluran peserta didik ke sekolah di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah;
6. Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh :
   a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
   b. menambah ruang kelas baru.

D. Pengumuman dan daftar Ulang

1. Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB melalui laman http://disdikppdb.labuhanbatukab.go.id/;
2. Calon peserta didik baru yang dinyatakan lolos dalam pengumuman PPDB melakukan daftar ulang ke sekolah yang bersangkutan dengan menunjukan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

VII. PENUTUP

a. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur secara tersendiri;
b. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Rantauprapat
pada tanggal 5 Juni 2023

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU

ASROL AZIZ LUBIS, SE, M.AP.
PENATA TINGKAT I
NIP. 19780612 200103 1 001